

Upaya Peningkatan Legalitas Usaha UMKM Desa Urang Agung melalui Fasilitasi Penerbitan NIB

Muhammad Mufid ¹, Muchammad Farid Fauzi ², Fauzan ³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Akbar

Email: gantengminim@gmail.com

Abstrak

The PkM program aims to help the community in the economic sector by implementing a program to create a Business Identification Number (NIB). This KKN activity-based program uses the PAR method with the aim of actively involving the community at every stage, ensuring that the solutions implemented are tailored to local needs. The program began with a socialization event that was carried out simultaneously with the socialization of mosque IDs and halal certification, including an introduction to NIB, registration procedures, and required documentation. The results of the implementation showed an increase in community understanding of the importance of business legality, with six entrepreneurs successfully completing the registration process and obtaining NIB. The registration process, which included collecting documents, filling out forms, and verifying data, went smoothly thanks to technical support and guidance from the PkM team. The program not only facilitated community access to business legality but also increased awareness of the benefits of NIB for business development and access to government programs. The technical difficulties faced could be overcome with direct assistance, and the success of this program had a significant impact on the credibility of the business world and opened up new opportunities. This program highlights the importance of practical support in the administrative process and can be a model for community empowerment and increasing the capacity of local businesses in the future

Keywords: Business, Education, Social, Collective Effort.

Abstrak

Program PkM ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam bidang perekonomian berupa pelaksanaan program penciptaan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam program berbasis kegiatan KKN ini menggunakan metode PAR dengan tujuan melibatkan masyarakat secara aktif di setiap tahapan, memastikan bahwa solusi yang diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Program diawali dengan acara sosialisasi yang dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi ID masjid dan sertifikasi halal, meliputi pengenalan NIB, tata cara pendaftaran, dan dokumentasi yang diperlukan. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha, dengan enam orang pengusaha berhasil menyelesaikan proses registrasi dan mendapatkan NIB. Proses pendaftaran yang meliputi pengumpulan dokumen, pengisian formulir, dan verifikasi data berjalan lancar berkat dukungan teknis dan bimbingan dari tim PkM. Program tersebut tidak hanya memfasilitasi akses masyarakat terhadap legalitas usaha tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang manfaat NIB bagi pengembangan usaha dan akses terhadap program pemerintah. Kesulitan teknis yang dihadapi dapat diatasi dengan bantuan langsung, dan keberhasilan program ini berdampak signifikan terhadap kredibilitas dunia usaha dan membuka peluang baru. Program ini menyoroti pentingnya dukungan praktis dalam proses administrasi dan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas usaha lokal di masa depan.

Kata Kunci: Bisnis, Pendidikan, Sosial, Upaya Kolektif.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A. Pendahuluan

Mata kuliah praktikum atau yang biasa dikenal dengan KKN merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pendekatan interdisipliner dan disiplin ilmu pada periode dan wilayah tertentu di Indonesia. Program yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi berbeda-beda tergantung industri yang terlibat dan kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran lokasi pelaksanaan KKN (Agus Afandi, 2017). Kegiatan KKN Mahasiswa STAI Al Akbar Surabaya pada saat ini dilakukan di daerah Sidoarjo lagi yang lebih tepatnya di desa Urang Agung kelurahan Urang Agung, dimana sebelumnya juga sudah pernah dilakukan kegiatan serupa dengan para kakak tingkat Mahasiswa STAI Al Akbar Surabaya dengan mengangkat tema Makam dan Sendang yang ada di desa tersebut dimana mahasiswa bersama dengan masyarakat sekitar desa Grinting yang memiliki upaya untuk menjalin kerja sama mengembangkan potensi masyarakat yang lebih menyorok kearah keagamaan (Kholik, 2024)

Pada masa observasi KKN para mahasiswa menemukan beberapa permasalahan yang diantaranya pada perekonomian masyarakat Desa Urang Agung dimana keterbatasan ruang *marketing* atau sisi penjualan yang hanya dipasarkan ke lingkungan sekitar. Maka dari itu tim KKN ingin memfokuskan kepada lini ekonomi masyarakat guna memperluas pasar masyarakat di Desa Urang Agung khususnya pada UMKMnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Apalagi peberdayaan UMKM bisa dikatakan harus dilakukan jika ingin membangun perekonomian bangsa yang berdasar pada rakyat (Nur Singgih, 2007, h. 222). Adanya perizinan yang sudah resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah juga perlu untuk suatu UMKM agar usahanya bisa dijalankan dengan baik karena usaha yang sudah memiliki legalitas yang sudah jelas akan mempermudah pendataan dari pemerintah (Rahmanisa, 2021, h. 77-83). Di Desa Urang Agung, Kabupaten Sidoarjo, keberadaan UMKM sangatlah signifikan dalam menopang perekonomian masyarakat. Namun, tidak semua UMKM di desa ini telah memiliki legalitas usaha yang lengkap. Ketiadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu bentuk legalitas usaha dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan UMKM, baik dalam skala lokal maupun nasional.

Legalitas usaha, khususnya NIB, memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan akses terhadap pembiayaan, serta memperluas pasar bagi UMKM. Legalitas juga merupakan bentuk tanda diakui negara kepada suatu usaha sehingga bisa digunakan untuk syarat dalam bekerja sama dengan banyak pihak (Nia Oktaviani, 2022, h. 505). Dan dengan memiliki NIB memberikan status resmi serta mendapatkan legalitas untuk usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM (Herlina, 2024, h. 18), UMKM dapat lebih mudah mendapatkan izin operasional, mengikuti tender pemerintah, dan memperoleh akses ke berbagai program pengembangan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta.

B. Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa STAI Al Akbar Surabaya dilaksanakan oleh di Desa Urang Agung Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode pengabdian PAR (*Participatory Action Research*) dimana metode ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam peninjauan setiap tindakan yang tertunda. Kedudukan abdi tidak hanya berperan sebagai orang luar bagi , hanya turut serta membantu dan memimpin masyarakat menuju gerakan, namun juga berintegrasi ke dalam komunitas untuk membangun kerjasama yang mendalam dan berskala besar untuk mengembangkan membantu masyarakat. Hal ini dikarenakan subyek yang dibina mempunyai keterbatasan seperti kelemahan ekonomi, pengetahuan dan keterbatasan lain yang menghalangi mereka untuk bergerak sendiri. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan dari pihak eksternal dalam bentuk partisipasi (Suwendi, Basir&Jarot, 2022, h. 57). Penelitian PAR juga merupakan salah satu model penelitian yang neggali sesuatu untuk menghubungkan berbagai proses penelitian ke sebuah proses perubahan social (Abdul, 2020, h. 64). Mahasiswa menggunakan pendekatan ini guna membantu masyarakat untuk mengembangkan beberapa sarana prasarana yang sudah ada di dalam desa Urang Agung tersebut.

Dimiyati (2022) menyatakan, PAR bisa disebut dengan sebutan, diantara lain adalah: *action research, action learning, Action science, action inquiry, learning by doing, collaborative research, emancipatort research, conscientizing research, collaborative inquiry, participatory action learning, dialectical research* (Dimiyati 2022 h. 241). Menurut Afandi (2016) menyatakan, PAR dapat dipandang sebagai penelitian yang melibatkan semua pihak secara aktif dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung, guna memperbaiki objek penelitian menjadi lebih baik (Afandi, 2016, h. 78). Tiga tahapan dalam PAR yaitu:

- a. *Research* (Penelitian): Penelitian ini merupakan tahap pengidentifikasian masalah yang ada pada objek kegiatan pengabdian masyarakat, yang bertujuan untuk menentukan tahap selanjutnya dalam aksi.
- b. *Action* (Aksi): Tahap aksi merupakan tahap pelaksanaan rencana atas perumusan solusi penyelesaian masalah-masalah yang telah diketahui pada tahap penelitian.
- c. *Participatory* (Partisipatif): Dalam pelaksanaan tahap ini semua pihak yang bersangkutan atau yang terlibat dalam penelitian ini diharuskan untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan program yang dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diteliti sebelumnya pada objek pengabdian.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), tim kami menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) untuk melaksanakan program pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi masyarakat Desa Urang Agung. Dimana kegiatan ini membantu masyarakat di sektor perekonomiannya. Metode PAR dipilih karena kemampuannya untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap proses, memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Hasil implementasi program menunjukkan perubahan positif baik dalam aspek administratif maupun dalam pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha.

Selama proses kegiatan, tim KKN memfasilitasi masyarakat dengan membuat sebuah pertemuan atau sebuah sosialisasi untuk warga Desa Urang Agung yang melibatkan partisipasi langsung dari warga desa. Pada kegiatan ini yang diselenggarakan secara bersamaan dengan kegiatan sosialisasi ID masjid dan juga sosialisasi sertifikasi halal. Pada sosialisasi sertifikasi halal disisipkan dengan pengenalan mengenai NIB, diikuti dengan tentang cara pendaftaran dan persyaratan yang diperlukan. Metode PAR memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam identifikasi masalah dan pencarian solusi. Hasilnya, banyak peserta yang merasa lebih percaya diri dan memahami betul proses administrasi yang sebelumnya dianggap rumit.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa program pembuatan NIB sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Sebanyak 6 dari pelaku usaha yang terdaftar berhasil menyelesaikan proses pendaftaran dan memperoleh NIB mereka. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, termasuk pengumpulan dokumen, pengisian formulir pendaftaran, dan verifikasi data. Tim KKN menyediakan dukungan teknis dan bimbingan untuk membantu peserta

memahami persyaratan administrasi yang diperlukan serta cara mengisi formulir dengan benar. Dengan demikian tim KKN sudah membantu pelaku usaha untuk mendapatkan NIB mereka sendiri.

Beberapa syarat-syarat utama pengajuan NIB meliputi data diri pemilik usaha, data usaha, dan dokumen legalitas usaha. Syarat-syarat umum perorangan sebagaimana berikut:

NO	Syarat Umum untuk Perorangan
1.	Identitas Pemilik Usaha: KTP atau NIK pemilik usaha
2.	Data Usaha: Nama usaha, alamat usaha, bidang usaha, dan lokasi usaha (koordinat).
3.	Legalitas Usaha: NPWP pribadi atau perusahaan.

Adapun berbagai syarat tambahan untuk badan usaha sebagai berikut:

No	Syarat Tambahan untuk Badan Usaha
1.	Akte Pendirian dan/atau Perubahan: Dokumen yang menunjukkan legalitas pendirian badan usaha.
2.	AHU (Akte Hukum Usaha): Dokumen yang menunjukkan pengesahan badan usaha oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
3.	NPWP Perusahaan: Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan
4.	Salinan NPWP Direktur: (jika ada)
5.	Sketsa Lokasi Perusahaan: (jika diperlukan)

Beberapa dokumen pendukung lainnya (Optional) (Sahabat Pegadaian, 2024):

No	Dokumen Pendukung Lainnya (Optional):
1.	Surat Pengantar RT/RW: (untuk memberikan informasi kepada pemangku wilayah)
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha: (untuk membuktikan alamat usaha)
3.	Laporan Pajak: SPT Tahunan dan PPh selama 2 tahun pajak terakhir
4.	IMB (Izin Mendirikan Bangunan): (jika diperlukan)
5.	Perizinan Lingkungan: AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Usulan Kualitas Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan)
6.	Izin Lokasi Usaha: (jika diperlukan)
7.	Surat Pernyataan atau Kontrak Sewa: (jika usaha menyewa tempat)
8.	Izin Gangguan: (jika diperlukan)



Tabel 1 (Daftar pelaku usaha beserta NIB)

No.	Nama	Jenis usaha	NIB
1.	AULIA WARDAH AINY DEWI	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	1508240039384
2.	ASMIATI	Kedai Makanan	0708240036514
3.	DIA MARDIA	Kedai Makanan	1508240023384
4.	DWI ENDAH NGESTININGRUM	Kedai Makanan	0608240106794
5.	INDRI HAPSARI	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	1208240011343
6.	MOCH. IRFAN	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	0708240011707

Pembahasan hasil menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat desa terhadap legalitas usaha, tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya memiliki NIB. Banyak peserta yang sebelumnya tidak menyadari manfaat memiliki NIB kini lebih memahami bagaimana nomor ini dapat membantu mereka dalam pengembangan usaha dan akses ke berbagai program pemerintah. Kesulitan teknis yang dihadapi selama proses pendaftaran sebagian besar dapat diatasi dengan bantuan langsung dari tim KKN, yang memastikan bahwa peserta dapat melengkapi pendaftaran tanpa kendala berarti.

Secara keseluruhan, program pembuatan NIB ini memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Desa Urang Agung. Keberhasilan dalam memperoleh NIB tidak hanya meningkatkan kredibilitas usaha mereka tetapi juga membuka peluang baru dalam hal akses pasar dan dukungan pemerintah. Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya dukungan praktis dalam proses administrasi, yang dapat menjadi model untuk program-program serupa di masa depan, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas usaha lokal.

D. Kesimpulan

Program pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Urang Agung, yang dilaksanakan oleh tim KKN dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), menunjukkan hasil yang sangat positif. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap proses, mulai dari sosialisasi hingga pendaftaran, masyarakat tidak hanya memperoleh NIB mereka tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya legalitas usaha. Enam pelaku usaha berhasil menyelesaikan pendaftaran dan mendapatkan NIB, berkat dukungan teknis dan bimbingan dari tim KKN. Program ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap legalitas usaha tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka tentang manfaat NIB dalam pengembangan usaha dan akses ke program pemerintah. Kesulitan teknis yang dihadapi dapat diatasi dengan bantuan langsung, dan kegiatan ini memberikan dampak signifikan dengan meningkatkan kredibilitas usaha serta membuka peluang baru. Keberhasilan program ini menjadi contoh yang baik untuk model pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas usaha lokal di masa depan.

E. Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, tim KKN menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua STAI Al Akbar Surabaya beserta jajarannya, khususnya panitia KKN dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang berharga. Kami juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Lurah dan seluruh warga Kelurahan Urang Agung atas sambutan hangat dan kerjasama yang telah diberikan, yang memungkinkan terlaksananya kegiatan ini dengan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda serta keberkahan dalam setiap langkah kita. Kami juga mendoakan agar kegiatan ini membawa manfaat dan kebaikan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

Agus Afandi, D. (2017). *Modul Riset Transformatif*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

Kholik, D. (2024). Penguatan Kegiatan Bermasyarakat Berbasis Program Kerja KKN Di Desa Grinting Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).

Sahabat Pegadaian. (2024). NIB (Nomor Induk Berusaha): Arti, Syarat, & Cara

Membuatnya.

Swissia, P., & Halimah, H. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Melalui Pengembangan Umkm. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB)*, 2(1), 73–80. <https://doi.org/10.36448/jpmtb.v2i1.51>

Berseri (JPMTB), 2(1), 73–80. <https://doi.org/10.36448/jpmtb.v2i1.51>

Agus Afandi, D. (2017). *Modul Riset Transformatif*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

Kholik, D. (2024). Penguatan Kegiatan Bermasyarakat Berbasis Program Kerja KKN Di Desa Grinting Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).

Sahabat Pegadaian. (2024). NIB (Nomor Induk Berusaha): Arti, Syarat, & Cara Membuatnya.

Swissia, P., & Halimah, H. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Melalui Pengembangan Umkm. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB)*, 2(1), 73–80. <https://doi.org/10.36448/jpmtb.v2i1.51>

Berseri (JPMTB), 2(1), 73–80. <https://doi.org/10.36448/jpmtb.v2i1.51>

